



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

TAHUN 1987

Nomor 1

Seri A No. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 9 TAHUN 1986**

TENTANG

**PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tk. II Langkat Nomor 15 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Jalan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat perlu diadakan perubahan, hal ini sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 4437/Pr/Penda/1984 tanggal 28 Oktober 1984 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- b. Bahwa perlu diganti Peraturan Daerah tentang Retribusi Penerangan Jalan menjadi Pajak Penerangan Jalan dengan menetapkan dalam Suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

- e. Pajak adalah Pajak Penerangan Jalan.
- f. Penerangan Jalan adalah Penerangan lampu-lampu listrik di jalan-jalan umum dalam Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Langkat ditempat-tempat yang telah memperoleh arus listrik dari Perusahaan Umum - Listrik Negara.
- g. Pembayaran Pajak adalah sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan persentase jasa pemakaian aliran - listrik yang dibayar setiap bulan.
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan - Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
- i. Perusahaan Listrik Negara adalah Perusahaan Umum - Listrik Negara Wilayah II Cabang Binjai.

B A B II

NAMA DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat terhadap setiap pelanggan listrik dari Perusahaan Umum - Listrik Negara dikenakan pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 3

Pajak Penerangan Jalan dibebankan kepada Kepala Keluarga atau pimpinan suatu badan hukum yang mendiami atau mempergunakan suatu bangunan/rumah dalam Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang memakai penerangan listrik Perusahaan Umum Listrik Negara.

B A B III

BESARNYA PAJAK

Pasal 4

Dari Wajib Pajak sebagai tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dipungut Pajak Penerangan yang besarnya 7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah rekening pemakaian arus listrik dari Perusahaan listrik negara setiap bulan.

B A B IV

CARA PENAGIHAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 5

- (1). Kepala Daerah memberikan wewenang kepada Perusahaan Listrik Negara melakukan penagihan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2). Sebagai bukti pembayaran Pajak Penerangan Jalan tersebut Kepala Perusahaan Listrik Negara membukukannya pada kwitansi rekening listrik dari para langganan setiap bulannya, dengan ketentuan 1 (satu) lembar dari tanda bukti tersebut merupakan ketetapan pajak.

Pasal 6

- (1). Kepala Perusahaan Listrik Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini menyetorkan hasil tagihannya kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

(2). Disamping penyetiran tagihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Perusahaan Listrik Negara menyampaikan laporan antara lain :

- a. Jumlah langganan/pemakaian aliran Listrik di maksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- b. Jumlah penagihan pajak setiap bulannya dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- c. Jumlah penunggak pajak setiap bulannya.

(3). Penerimaan dari pajak penerangan jalan tidak di benarkan dikompensasikan dengan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat terhadap Perusahaan Listrik Negara.

(4). Bendaharwan khusus Dinas Pendapatan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam waktu 2 kali 24 jam harus menyetorkan hasil penerimaan pajak penerangan jalan ke Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Pasal 7

Kepada pegawai pemungut pajak penerangan jalan diberikan uangperangsang 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

(1). Barang siapa yang tidak membayar Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 -

dan pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2). Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1). Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 15 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Jalan di lingkungan Daerah Tingkat II Langkat yang disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 13 Desember 1980 Nomor 101/P/ Tahun 1980 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Stabat, 7 Agustus 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah
Tk. II Langkat

Ketua,

dto

(DRS. HASAN SAIDI)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk.
II Langkat No.1 Seri A,
tanggal 2 Mei 1987.

Bupati Kepala Daerah Tk
II Langkat

dto

(H. MARZUKI ERMAN)

Disyahkan oleh Menteri
Dalam Negeri dengan su
rat keputusan tanggal,
5 Maret 1987 Nomor 973
656.22-244.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto

(DSR. H. HAKIMIL NASUTION)
NIP. 010055563